

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERHUBUNGAN

JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TELP & FAX (0756) 7464239

Email: dishubpesisirselatan2017@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor: 814/ 0/3/Kpts/Dishub-PS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA HONORER SEBAGAI PEMBANTU PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengelola keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu di tunjuk tenaga honorer sebagai Pembantu Pengelola Keuangan untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- b. Penunjukan tenaga honorer sebagai Pembantu Pengelola Keuangan seperti tersebut pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
- 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023;

13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/23/Kpts-BPT-PS/2023, tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

14. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat

Keputusan ini sebagai pembatu pengelola keuangan pada

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA: Pembantu pengelola keuangan mempunyai tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data keuangan

2. Mempersiapkan bahan untuk rekonsialisasi keuangan

- 3. Mempersiapkan kelengkapan administrasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan
- 4. Membukukan semua transaksi keuangan atas dana yang dikelola
- 5. Membantu dalam menyiapkan laporan keuangan

KETIGA

Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi CPNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, sebesar *Rp.* 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680904 199308 1 001

<u>Tembusan</u>: disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan

2. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

4. Arsip

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor

: 814/075 /Kpts/Dishub-PS/2023

Tanggal

: 2 Januari 2023

Tentang

: Penunjukan Tenaga Honorer Sebagai Pembantu Pengelola Keuangan

NO	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DI EMBAN	KETERANGAN
1.	UTARI RAMADHANI	Kapuh, 08-01-1998	S.1 Administrasi Publik	Pembantu Pengelola Keuangan Bagian Sekretariat	
2.	SHERLY OCTANESIA	Padang, 30-10-1999	SMA	Pembantu Pengelola Keuangan Sub Sub Sransi Pengujian Sarana	
3.	RIO SAGITO	Painan, 09-12-1996	D.II	Pembantu Pengelola Keuangan Bidang Prasarana	

KEPALA DINAS

SYAFRIJONI, SH. M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP 19680904 199308 1 001